

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara  
Tahun 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b><i>iii</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b><i>1</i></b>
1.1 Latar Belakang.....	<i>1</i>
1.2. Landasan Hukum.....	<i>3</i>
1.3 Gamnbaran Umum.....	<i>4</i>
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Bappelitbangda .....	<i>8</i>
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN</b>	
<b>KINERJA</b> .....	<b><i>10</i></b>
2.1 Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2022-2026 .....	<i>10</i>
2.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	<i>11</i>
2.3 Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara .....	<i>12</i>
2.4 Keselarasan Kinerja .....	<i>15</i>
2.5 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda .....	<i>15</i>
2.6 Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda .....	<i>16</i>
2.7 Cascading Kinerja .....	<i>17</i>
2.8 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 .....	<i>18</i>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b><i>20</i></b>
3.1 Capaian Kinerja Bappelitbangda.....	<i>20</i>
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	<i>27</i>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b><i>30</i></b>

### **DAFTAR TABEL**

		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda .....	16
Tabel 2	IKU Bappelitbangda .....	17
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Bappelitbangda .....	19
Tabel 4	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja .....	21
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Sasaran .....	22
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Kinerja .....	23
Tabel 8	Rencana dan Realisasi Anggaran .....	29

### **DAFTAR GAMBAR**

		<b>Halaman</b>
Gambar 1	Struktur Organisasi .....	9

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen Laporan pertanggungjawaban Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun untuk menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan PD Bappelitbangda dalam rangka pencapaian program dan kegiatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara dan dijabarkan kedalam Penetapan Kinerja antara Bupati Morowali Utara dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara berdasarkan pada sumber daya keuangan, aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Penyusunan LAKIP ini merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Kami berharap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kolonodale, Februari 2023

**KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



**GERZOM TANDI, ST, M.Eng**

Pembina Tkt. 1, IV/b

NIP. 19710811 200604 1 013

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan *good governance*, Pemerintah melakukan kebijakan yang berorientasi pada upaya untuk menghasilkan output dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkanlah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsional dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya, dan pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP merupakan sistem manajemen Pemerintahan yang fokusnya pada peningkatan akuntabilitas yang

berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). LAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi Pemerintah, dimana instansi Pemerintah membuat Perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen Pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauahakan birokrasi Pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor Pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen Pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah. Prioritas strategis Pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi Pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di daerah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. SAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja. Mengacu pada hal tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam SAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah di Kabupaten Morowali Utara. Sebagai PD pengguna anggaran, maka Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara wajib menyusun Renstra dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. GAMBARAN UMUM BAPPELITBAANGDA**

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
2. Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
3. Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans angkat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi

dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Jumlah Pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yaitu sebanyak : 48 orang, terdiri dari 27 laki-laki dan 21 perempuan :

❖ **PNS dan TENAGA KONTRAK BAPPELITBANGDA :**

	Pegawai Negeri Sipil	30	Orang
	Tenaga Kontrak Kerja	18	Orang
	<b>Jumlah</b>	48	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan :**

.	Kepala Badan	1	Orang
.	Sekretaris	1	Orang
.	Kepala Bidang	3	Orang
.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
.	Pelaksana	23	Orang
	<b>Jumlah</b>	30	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan :**

	Golongan IV	4	Orang
.	Golongan III	18	Orang
.	Golongan II	8	Orang
.	Golongan I	-	Orang
<b>Jumlah</b>		30	Orang

❖ **SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2022 :**

No	Spesifikasi Barang	Jumlah	Ket
1	Kendaraan roda empat	5	Unit
2	Kendaraan roda dua	22	Unit
3	GPS	2	Unit
4	Mesin Ketik Manual	2	Unit
5	Mesin Cakulator	15	Unit
6	Meja Rapat Kaban	1	Unit
7	Kursi Lipat Staf	80	Unit
8	Kursi Rapat	14	Unit
9	Kursi Sofa	1	Unit
10	Kursi kerja	39	Unit

11	Mesin Potong Rumput	1	Unit
12	AC	18	Unit
13	Kipas Angin	8	Unit
14	Exahausefan	7	Unit
15	Teko Listrik / Coofie Makre	3	Unit
16	Dispenser	9	Unit
17	Televisi	4	Unit
18	Sound System	1	Set
19	Wereless	1	Unit
20	Laptop /Note Book	51	Unit
21	Printer	25	Unit
22	Scanner	2	Unit
23	Hardisc External	19	Unit
24	Meja Kerja Pegawai Kantor	57	Unit
25	Meja Rapat	26	Unit
26	Lemari kaca etalase	3	Unit
27	Kursi Kerja Pegawai Kantor	35	Unit
28	Proyektor (Infocus)	3	Unit

29	Camera Sony	10	Set
30	Facsimile	1	Unit
31	Brandkas	1	Unit
32	Genset	1	Unit
33	Kursi Tamu Ruangan Loby Kantor	4	Unit
34	Mic Meja	3	Unit
35	Stabilizer/stavol	1	Unit
36	Camera Nikon Zoom Tele	1	Unit
37	stand Microphone	1	Unit
38	Meja Resepsionis Tamu Kantor	1	Unit
39	Mimbar Podium	1	Unit
40	PC Komputer	12	Unit
41	UPS	6	Unit
42	Modem	5	Unit

#### **1.4. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM BAPPELITBANGDA**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, menimbulkan iisu-isu strategis sebagai berikut :

Tantangan

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai

**Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA  
Kabupaten Morowali Utara**



## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2022-2026

##### 1.1 Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda

**Visi** : Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendalian Program Pembangunan yang Profesional.

VISI : (Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendalian Program Pembangunan yang Profesional.”)			
MISI 5 : (Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah</li> <li>• Meningkatkan kapasitas aparatur</li> <li>• Meningkatkan pengendalian dan pengawasan</li> </ul>
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah</li> <li>• Memperkuat pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah</li> </ul>
	Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu</li> </ul>

VISI : (Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendalian Program Pembangunan yang Profesional.”)			
MISI 5 : (Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi</li> <li>• Meningkatkan kapasitas aparat PD</li> </ul>
	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Layanan Jemput Bola dan Layanan Basis Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Fasiilitas penunjang demi kelancaran kegiatan administrasi perkantoran</li> <li>• Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Penduduk langsung kepada masyarakat</li> <li>• Meningkatkan Mutu Pelayanan pencatatan sipil</li> <li>• Pengembangan sistem informasi kependudukan</li> <li>• Penyusunan profil kependudukan</li> </ul>

## 2.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2026 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA “YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk

- menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
  - d. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
  - e. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2.3 VISI DAN MISI BAPPELITBANGDA KABUPATEN MOROWALI UTARA

### 1. Visi Bappelitbangda

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Morowali Utara tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda, juga dengan adanya perubahan paradigma dan peranan institusi perencana pembangunan pada masa yang akan datang, maka Visi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara adalah:

***“ Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendali Program Pembangunan yang Profesional ”.***

Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :

- 1. Visioner** : Berwawasan jauh ke depan (*future oriented*) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek sinergitas;
- 2. Inovatif** : Responsif terhadap berbagai perubahan tata aturan perencanaan pembangunan baik yang datang dari dalam maupun dari luar institusi yang disikapi secara proaktif serta diimbangi dengan jiwa yang kreatif. Perencanaan pembangunan yang inovatif menunjukkan bahwa setiap perencanaan pembangunan dapat memberikan kontribusi dan mampu menggerakkan aktivitas yang dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat.
- 3. Aspiratif** : Bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh unsur stakeholder demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

**4. Profesional:** Memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam pengendalian program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh budaya kerja dan cara berfikir profesional.

## 2. Misi Bappelitbangda

Misi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara merupakan tindak lanjut dari misi ke -5 (lima) RPJMD Kabupaten Morowali Utara yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Maka untuk merealisasikan Misi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

**Misi ke-1** : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata

**Misi ke-2** : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

**Misi ke-3** : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

**Misi ke-4** : Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.

**Misi ke-5** : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun penjelasan dari masing-masing misi adalah:

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk :
  - a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
  - b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.

- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
  - d. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
- (2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :
- a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
  - b. mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
  - c. meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
  - d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :
- a. meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
  - b. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
  - c. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
  - d. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.
- (4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :
- a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
  - b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
  - c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
  - d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
  - e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.
- (5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :
- a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
  - b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
  - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
  - d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

- e. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

## 2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI -2

Misi 2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
	Tujuan	Indeks Inovasi Daerah
	Sasaran	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif

- Keselarasan Kinerja MISI -5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	Tujuan	Indeks RB
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

## 2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Tahun 2022-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks RB	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10%	15%	20%	25%	30%
				Persentase Hasil Kelitbangan Yang di Implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANGDA

Bappelitbangda menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda**


No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS IKU
1.	Indeks RB	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	$\% \text{ Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD} = \frac{\Sigma \text{ Program RKPD Tahun } n}{\Sigma \text{ Program RPJMD Tahun ke } n} \times 100\%$
				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	$\% \text{ Renja PD berkualitas baik} = \frac{\Sigma \text{ Renja PD Tahun } n \text{ berkualitas baik}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$
2.	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	$\text{Pertumbuhan Inovasi Daerah} = \frac{\Sigma \text{ Inovasi Tahun } n - \Sigma \text{ Inovasi Tahun } n-1}{\Sigma \text{ Inovasi Tahun } n-1} \times 100\%$
				Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	$\text{Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan} = \frac{\Sigma \text{ Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh PD}}{\Sigma \text{ Kegiatan Kelitbangan}} \times 100\%$

## 2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas*/hubungan sebab akibat dan *alignment*/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 2 :



## 2.8 PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun berdasarkan tugas, dan fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Adapun perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Bappelitbangda**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100	%
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100	%
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	100	%
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100	%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.918.471.718	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 769.999.350	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 119.995.000	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 89.999.500	APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp 5.898.465.568</b>	

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 5.898.465.568 (Lima Milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berbentuk kegiatan penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi Pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Dalam LAKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang

bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

### 1. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	99,97%	99,97%	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD x100%
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100%	98,48%	98,48%	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik x100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					99,27%	
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10	Tidak dapat nilai (0)	(0)	Pertumbuhan Inovasi Daerah x 100%
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan x 100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					50%	

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bappelitbangda dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bappelitbangda adalah sebanyak 4 (empat) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2022,

Dari 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \geq$	1	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	2	Tinggi
3	$66 \leq 75$	0	Sedang
4	$51 \leq 65$	0	Rendah
5	$\leq 50$	1	Sangat Rendah
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran kesatu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik , Persentase Indikator Kinerja Pembangunan yang tercapai tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata-rata 99,27% dengan predikat sangat baik.

**SASARAN 2 : Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif**

Sasaran kedua ini yaitu Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif dapat dilihat dari indikator yaitu : Pertumbuhan Inovasi Daerah , Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan capaian kinerja rata-rata 50% dengan predikat sangat baik.

**Tabel 4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	99,97%
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100%	98,48%
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10,76 Kurang Inovatif	0 tidak ada nilai
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100%	100%

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran kesatu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD realisasi kinerja 100% sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja 99,97%, Persentase Renja Perangkat

Daerah Berkualitas Baik pada tahun 2021 mempunyai realisasi kinerja 100% sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja 98,48%.

## **2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif**

Sasaran kedua ini yaitu Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif dapat dilihat dari indikator yaitu : Pertumbuhan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 ditetapkan sebagai **Kurang Inovatif**, dengan capaian kinerja berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 002 6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah **Kurang Inovatif** dengan skor **10,76** untuk Kabupaten Morowali Utara pada urutan ke 338, artinya target tidak tercapai, selanjutnya acuan Inovatif Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6302 A tahun 2022 tentang penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovatif Government Award) 2022, maka atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dengan predikat Inovatif dan Kabupaten Morowali Utara dengan Score 0 (nol) tidak dapat di nilai. Adapun Realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

### **Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	10 %	0%	0%

### **Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun sebelumnya 2021-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	10	10,76	
2022	10	Tidak dapat dinilai (0)	(0)

## **1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Hal itu dikarenakan adanya perubahan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun komitmen dari pimpinan, meskipun belum cukup signifikan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dalam rangka mempertahankan predikat tersebut. Kriteria penilaian yang ditetapkan saat ini, selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen berbasis kinerja dan mengacu pada praktik baik (best practices) yang berlaku di tempat lain, dengan tetap mengacu dan selaras dengan kebijakan tertulis yang berlaku.
2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik, dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan :
  - b. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah menggunakan aplikasi SIPD untuk mendukung implementasi manajemen kinerja yang lebih baik, pada tataran Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
  - c. Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum baik, antara lain penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan informasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan Inspektorat belum mampu memicu perbaikan yang signifikan terhadap penerapan Sistem AKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan penerapan SAKIP Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kabupaten Morowali Utara. Perbaikan dilakukan dengan melakukan revisi terhadap indikator kinerja utama dan telah diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja sampai ke level OPD. Telah mulai menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar OPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), LAPORAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022 juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik, dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya.

## **2. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

### **a. Keuangan (tabel)**

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.438.027.203
2	Belanja Langsung	Rp. 3.544.471.392
3	<b>Alokasi Total Belanja</b>	Rp. 6.982.498.595

Dari total anggaran sebesar Rp. 6.982.498.595,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.823.744.782
2	Belanja Langsung	Rp. 3.056.701.427
3	<b>Alokasi Total Belanja</b>	Rp. 5.880.446.209

Persentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.823.744.782
2	Belanja Langsung	Rp. 3.056.701.427
3	<b>Alokasi Total Belanja</b>	Rp. 5.880.446.209

- a. Belanja Tidak Langsung =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100 \%$   
 $= \frac{\text{Rp. 2.823.744.782}}{\text{Rp. 3.438.027.203}} \times 100\%$   
 $= 82,13 \%$
- b. Belanja Langsung =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100 \%$   
 $= \frac{\text{Rp. 3.056.701.427}}{\text{Rp. 3.544.471.392}} \times 100 \%$   
 $= 86,23 \%$
- c. Total Belanja =  $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100 \%$   
 $= \frac{\text{Rp. 5.880.446.209}}{\text{Rp. 6.982.498.595}} \times 100 \%$   
 $= 84,21 \%$

### **3. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

#### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah

## **3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya manusia)
3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

## **4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

### **3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam RENSTRA Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM daerah kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka

kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bappelitbangda periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bappelitbangda dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

#### **1. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :



# Rencana & Realisasi Anggaran

## Tahun 2022

### Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Morowali Utara

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW		Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW	
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran		Hasil
1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.5,391,105,481	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.3,438,027,203	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	100	Persen	TW1	100	100	Persen	A	TW1	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	99 %
										TW2	100	100	Persen	A	TW2	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	
										TW3	100	100	Persen	A	TW3	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	
										TW4	100	100	Persen	A	TW4	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.842,286,826	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	100	Persen	TW1	12.81	12.81	Persen	A	TW1	Rp.117,053,514	Rp.117,053,514	97 %
										TW2	23.89	23.89	Persen	A	TW2	Rp.144,334,733	Rp.144,334,733	
										TW3	11.56	11.56	Persen	A	TW3	Rp.119,976,876	Rp.119,976,876	
										TW4	51.01	51.01	Persen	A	TW4	Rp.443,255,114	Rp.443,255,114	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW		Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW	
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran		Hasil
					Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Rp.212,688,000	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	99 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	96.88	96.88	Persen	A	TW3	Rp.204,582,725	Rp.204,582,725	
										TW4	3.13	3.13	Persen	A	TW4	Rp.6,060,000	Rp.6,060,000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.801,643,452	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100	Persen	TW1	16.61	16.61	Persen	A	TW1	Rp.64,610,000	Rp.64,610,000	98 %
										TW2	18.04	18.04	Persen	A	TW2	Rp.124,051,743	Rp.124,051,743	
										TW3	15.79	15.79	Persen	A	TW3	Rp.120,232,500	Rp.120,232,500	
										TW4	49.57	49.57	Persen	A	TW4	Rp.480,534,098	Rp.480,534,098	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.96,460,000	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100	Persen	TW1	2.94	2.94	Persen	A	TW1	Rp.1,422,720	Rp.1,422,720	99 %
										TW2	19.65	19.65	Persen	A	TW2	Rp.37,125,576	Rp.37,125,576	
										TW3	13.26	13.26	Persen	A	TW3	Rp.11,052,765	Rp.11,052,765	
										TW4	64.15	64.15	Persen	A	TW4	Rp.46,810,483	Rp.46,810,483	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW		Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW	
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran		Hasil
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.857,891,700	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.591,230,250	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	100	Persen	TW1	40.89	40.89	Persen	A	TW1	Rp.165,222,600	Rp.165,222,600	95 %
										TW2	16.71	16.71	Persen	A	TW2	Rp.28,509,185	Rp.28,509,185	
										TW3	4.14	4.14	Persen	A	TW3	Rp.52,496,165	Rp.52,496,165	
										TW4	26.38	26.38	Persen	A	TW4	Rp.318,294,550	Rp.318,294,550	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.137,892,100	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	98 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	0.17	0.17	Persen	A	TW3	Rp.32,959,250	Rp.32,959,250	
										TW4	0.83	0.83	Persen	A	TW4	Rp.103,093,400	Rp.103,093,400	
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.128,769,350	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	69 %
										TW2	54.67	54.67	Persen	A	TW2	Rp.58,377,650	Rp.58,377,650	
										TW3	42.78	42.78	Persen	A	TW3	Rp.30,613,050	Rp.30,613,050	
										TW4			Persen	E	TW4	Rp.0	Rp.0	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW		Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW	
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran		Hasil
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.616,502,014	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.266,999,214	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	91 %
										TW2	44.88	44.88	Persen	A	TW2	Rp.23,935,000	Rp.23,935,000	
										TW3	2.08	2.08	Persen	A	TW3	Rp.1,930,000	Rp.1,930,000	
										TW4	41.67	41.67	Persen	A	TW4	Rp.217,667,880	Rp.217,667,880	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.309,506,700	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	89 %
										TW2	4.17	4.17	Persen	A	TW2	Rp.5,730,000	Rp.5,730,000	
										TW3	8.33	8.33	Persen	A	TW3	Rp.5,760,000	Rp.5,760,000	
										TW4	57.13	57.13	Persen	A	TW4	Rp.264,787,500	Rp.264,787,500	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.39,996,100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	79 %
										TW2	14.58	14.58	Persen	A	TW2	Rp.12,390,000	Rp.12,390,000	
										TW3	29.17	29.17	Persen	A	TW3	Rp.9,900,000	Rp.9,900,000	
										TW4	48.44	48.44	Persen	A	TW4	Rp.9,488,650	Rp.9,488,650	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW		Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW	
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran		Hasil
4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.116,999,400	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.68,513,850	Tingkat Pemanfaatan hasil kajian	100	Persen	TW1	14.29	14.29	Persen	A	TW1	Rp.16,396,000	Rp.16,396,000	100 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	9.52	9.52	Persen	A	TW3	Rp.8,126,000	Rp.8,126,000	
										TW4	76.19	76.19	Persen	A	TW4	Rp.43,991,850	Rp.43,991,850	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp.19,987,350	Meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	65 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	21.50	21.50	Persen	A	TW3	Rp.9,538,000	Rp.9,538,000	
										TW4	66.50	66.50	Persen	A	TW4	Rp.3,561,450	Rp.3,561,450	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.28,498,200	Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	100 %
										TW2	20.00	20.00	Persen	A	TW2	Rp.10,926,000	Rp.10,926,000	
										TW3	20.00	20.00	Persen	A	TW3	Rp.15,482,700	Rp.15,482,700	
										TW4	60.00	60.00	Persen	A	TW4	Rp.2,089,500	Rp.2,089,500	

24 Februari 2023  
KEPALA BADAN

GERZOM TANDI, ST, M.Eng  
NIP. 19710811 200604 1 013

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021. LAKIP ini merupakan media yang di pakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan ditahun-tahun berikutnya. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (goodgovernance).

Bappedalitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Morowali Utara . Beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 adalah baik, karena dari 8 sasaran yang terdiri dari 25 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 14 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria tinggi, 0 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria Sedang, 0

indikator dengan kriteria rendah, 2, 3 indikator dengan kriteria sangat rendah,

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Semua kegiatan Bappedalitbangda Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih baik lagi kedepannya dalam mengatasi berbagai masalah maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlunya lebih meningkatkan koordinasi antara instansi dengan tujuan sinkronisasi dan menyamakan persepsi sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan yang betul-betul bermanfaat sesuai dengan upaya untuk mengatasi masalah yang ada.
- 2) Adanya dukungan finansial yang cukup untuk melakukan planningorganizing, actuating, controlling untuk mencapai tujuan manajemen.
- 3) Perlunya peningkatan wawasan staf dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit perencanaan agar tersedia calon-calon perencana yang handal.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Morowali Utara



**GERZOM TANDI, ST, M.Eng**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19710811 200604 1 013